



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, dan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, dan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, dan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, dan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Unit Pelaksana Teknis; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2. Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3. Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
 - 2. Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; dan
 - 3. Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi;
 - 2. Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
 - 3. Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
 - f. Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2. Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah; dan
 - 3. Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Beban Kerja, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pajak Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pajak Daerah;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 12

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- f. melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
- g. melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala;
- h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

Pasal 13

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- c. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya;
- e. menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah;
- f. melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- h. melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- i. melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- j. menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah;
- k. melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah

Pasal 14

Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota;
- e. menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah;
- f. melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pasal 16

Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- c. melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek potensi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- d. melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuaian perhitungan pengenaan tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- e. melakukan Koordinasi dengan instansi pemungut Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- f. menetapkan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Pasal 17

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- c. melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah;
- d. menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak;
- e. menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum daerah;
- f. melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Pasal 18

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- c. melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah;
- d. menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- e. menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- f. melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 20

Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Sistem Informasi;
- c. melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- d. melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- e. melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- f. menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- g. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi dari aspek Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- h. menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- i. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan;
- j. melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- k. melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- l. melakukan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- m. melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan;
- n. melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan;

- o. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan

Pasal 21

Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Pendapatan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Pendapatan;
- c. melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah;
- e. menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan Pendapatan daerah;
- f. melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan

Pasal 22

Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan;
- c. menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data Pendapatan;
- e. melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang Pengolahan Data Pendapatan;
- f. membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- g. menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah, dan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 24

Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- c. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang Teknis Intern;
- e. menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah

Pasal 25

Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah;

- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara berkala pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 26

Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan;
- c. memfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun internal;
- d. melakukan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala;
- e. memfasilitasi Sistem Pengendalian Internal;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Badan Pendapatan Daerah memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.

- (4) Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.


AHMAD HIJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 93

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 93 Tahun 2016
 TANGGAL : 16 Desember 2016



GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN